

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual, mudharabah adalah model kemitraan yang memadukan modal finansial (*financial capital*) dari pemilik dana dan modal non-finansial berupa tenaga, keahlian, serta keterampilan (*human capital*) dari pengelola usaha. Paradigma ini menegaskan bahwa keuntungan (*profit*) merupakan kompensasi atas risiko (*risk-bearing*) dan usaha (*effort*), bukan sekadar imbalan atas waktu seperti halnya bunga dalam sistem konvensional (Chapra, 2000). Dengan mekanisme bagi hasil, struktur mudharabah mencerminkan keadilan distributif serta proporsionalitas risiko antara pihak yang bersepakat (Antonio, 2001; Usmani, 2002.)

Prinsip dasar mudharabah selaras dengan kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko). Pemilik modal berhak atas bagian laba karena telah menanggung potensi kerugian modal, sedangkan pengelola berhak memperoleh bagian keuntungan atas kontribusi tenaga, keterampilan, dan pengelolaan yang ia lakukan. Dengan demikian, mudharabah mendorong keadilan, menghindari eksploitasi, serta membangun kolaborasi jangka panjang yang sehat (Karim, 2004; Muhammad, 2015)

A. Definisi Menurut Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, kata mudharabah berasal dari akar kata Arab *dharaba* yang bermakna "bergerak, bepergian, atau berusaha" (*dharb fil-ardh*). Makna ini menggambarkan aktivitas dinamis dalam mencari rezeki melalui usaha (Rahman, 1995).

Dalam terminologi fiqh, mudharabah adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (*nisbah*), sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pengelola (Al-Sarakhsi, dalam *Al-Mabsuth*). Ulama klasik membahasnya dengan beragam redaksi. Madzhab Hanafiyah cenderung lebih longgar dalam syarat teknis,

sementara Syafi'iyah menekankan kepastian redaksi dan angka untuk menghindari sengketa (Al-Syafi'i, *Al-Umm*).

Dalam literatur kontemporer, definisi ini diperkaya dengan aspek tata kelola (*governance*), hak akses data, serta mekanisme pelaporan yang transparan. Hal ini menjadikan mudharabah tetap relevan dalam praktik perbankan syariah modern yang membutuhkan akuntabilitas tinggi (AAOIFI, 2017; IFSB, 2015).

B. Fungsi dan Tujuan

Fungsi utama mudharabah dapat dirangkum dalam tiga aspek:

- a. Alokasi : menyalurkan dana menganggur (*idle fund*) ke sektor riil yang membutuhkan modal produktif.
- b. Stabilisasi : melalui skema bagi hasil yang elastis, imbalan menurun otomatis saat usaha merugi, sehingga tidak menekan pelaku usaha (Ascarya, 2013; Chapra, 2000.)
- c. Pemerataan : membuka akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mungkin kesulitan memenuhi agunan konvensional (Wiroso, 2005).

Tujuan mudharabah tidak sekadar keuntungan finansial, melainkan juga maslahat sosial. Dalam perspektif *maqashid syariah*, akad ini berhubungan erat dengan *hifz al-mal* (melindungi harta) dan *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) (Al-Ghazali, Al-Mustashfa).

C. Sejarah dan Perkembangan

Sejak masa pra-Islam, masyarakat Arab telah mengenal praktik serupa mudharabah yang disebut *qiradh*, yaitu penitipan modal untuk diperdagangkan dengan pembagian hasil. Rasulullah SAW pun pernah menjalankan akad ini saat mengelola modal milik Khadijah RA sebelum pernikahan (Hadis riwayat Ibn Majah).

Para fuqaha kemudian mengkodifikasi aturan mudharabah dalam kitab-kitab fiqh seperti *Al-Mabsuth* (Hanafi), *Al-Mudawwanah* (Maliki), *Al-Umm* (Syafi'i), dan *Al-Mughni* (Hanbali). Perbedaan redaksi di berbagai madzhab

memperlihatkan fleksibilitas mudharabah untuk diterapkan sesuai konteks sosial-ekonomi (Lewis & Algaoud, 2001).

Pada era modern, mudharabah diadopsi sebagai instrumen utama perbankan syariah baik di sisi *funding* (tabungan, deposito mudharabah) maupun *financing* (pembiayaan modal kerja). Standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB turut memperkuat penerapannya agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus *prudent* dalam manajemen risiko (AAOIFI, 2017; IFSB, 2015)

D. Relevansi di Era Modern

Di era digital dan globalisasi ekonomi, mudharabah semakin relevan. Beberapa bentuk aktualisasinya antara lain:

- a. Perbankan Syariah : digunakan sebagai akad dalam penghimpunan dana masyarakat (tabungan & deposito) maupun penyaluran dana pembiayaan, terutama untuk UMKM (Muhammad, 2015).
- b. Fintech Syariah : investasi berbasis mudharabah kini dapat dilakukan melalui platform digital dengan sistem *real-time monitoring* (OJK, 2017).
- c. Ekonomi Kreatif & Start up: mudharabah cocok bagi bisnis rintisan yang minim agunan tetapi memiliki potensi pasar (Ascarya, 2017).
- d. Crowdfunding Syariah : model *peer-to-peer lending* berbasis mudharabah mempermudah masyarakat luas untuk berinvestasi secara halal dan produktif (IFSB, 2015).

Dengan dukungan teknologi informasi, akad mudharabah dapat diawasi lebih ketat melalui laporan digital, audit otomatis, dan pelacakan transaksi. Hal ini memperkuat transparansi, mengurangi risiko *moral hazard*, serta menumbuhkan kepercayaan publik (Chapra, 2000).

E. Jenis-jenis Akad Mudharabah

1. Mudharabah Mutlaqah

Dari sisi tata kelola, mutlaqah menuntut transparansi tinggi: bank wajib mempublikasikan basis distribusi (*distributable income*), metodologi alokasi, dan rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba yang didistribusikan. Praktik penyisihan seperti *Profit Equalization Reserve (PER)* dan *Investment Risk*

Reserve (IRR) dapat digunakan sesuai ketentuan untuk meredam volatilitas hasil bagi nasabah investasi.

Kelebihan utama mudharabah mutlaqah ialah kebebasan strategi bagi pengelola (*mudharib*) untuk menyesuaikan keputusan bisnis dengan dinamika pasar. Namun, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan tata kelola risiko yang kuat, seperti kewajiban pelaporan berkala, pembatasan transaksi pihak terafiliasi, dan klausul penghentian apabila terjadi pelanggaran material terhadap akad (AAOIFI, 2017)

Dalam praktik funding, tabungan/deposito mudharabah mutlaqah biasanya menerapkan nisbah yang disesuaikan dengan tenor dan kinerja portofolio bank. Nasabah memahami bahwa imbal hasil bersifat variabel (bukan bunga tetap), sehingga terdapat kemungkinan naik-turun sesuai realisasi keuntungan (Karim, 2004; Muhammad, 2015)

Mudharabah mutlaqah memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha sesuai kebijakannya, tanpa batasan yang ditentukan pemodal. Contohnya, investor menanamkan modal pada bisnis perdagangan daring, di mana pengelola menentukan strategi penjualan, pemasaran, dan manajemen stok secara mandiri. Kelebihan jenis ini adalah fleksibilitas tinggi bagi pengelola dan potensi keuntungan lebih besar jika usaha berjalan lancar. Namun, risiko juga lebih tinggi bagi pemodal karena keputusan pengelola sepenuhnya menentukan hasil usaha. Mudharabah (Karim, 2004; Muhammad, 2015)

2. Mudharabah Muqayyadah

Pada pembiayaan muqayyadah proyek, kontrak biasanya memuat indikator kinerja utama (KPI) yang terukur misalnya target omzet, margin kotor, turn-over persediaan, dan siklus kas. Jika KPI meleset jauh dari rencana, para pihak mengaktifkan klausul remedial: pendampingan bisnis intensif, penyesuaian strategi, atau bahkan terminasi bertahap dengan penyelesaian kewajiban secara adil.

Model ini efektif untuk pembiayaan tematik seperti pangan, energi terbarukan, dan kesehatan. Dengan pembatasan sektor, pemodal dapat menyalurkan dana sesuai preferensi nilai dan kebijakan pemerintah, sembari tetap menjaga karakter PLS mudharabah.

Pada mudharabah muqayyadah, pemodal dapat menetapkan kriteria rinci: lokasi usaha, jenis komoditas, batasan leverage, hingga kewajiban sertifikasi halal. Pembatasan ini membantu mengelola risiko sektoral sekaligus mendukung tujuan sosial tertentu (mis. pemberdayaan petani kecil). Bank bertindak sebagai arranger dan melakukan screening ketat agar usaha yang didanai memenuhi kriteria syariah dan kelayakan bisnis (Ascarya, 2013)

Kelemahan skema muqayyadah adalah berkurangnya kelincahan pengelola untuk merespons perubahan pasar mendadak. Karena itu, kontrak perlu memuat klausul '*deviation with consent*' pengelola boleh melakukan penyesuaian terbatas atas persetujuan tertulis pemodal apabila terjadi perubahan signifikan di pasar.

Berbeda dengan mutlaqah, mudharabah muqayyadah membatasi pengelola untuk menjalankan usaha sesuai kesepakatan awal. Contohnya, modal digunakan untuk usaha pertanian tertentu di wilayah X, dan pengelola tidak boleh mengalihkan jenis usaha tanpa persetujuan pemodal. (Al-Ghazali, Al-Mustashfa)

Jenis ini mengurangi risiko bagi pemodal, karena pengelola terbatas pada ruang lingkup yang sudah disetujui. Namun, fleksibilitas pengelola lebih rendah, yang kadang mempengaruhi kreativitas dalam mengelola usaha.

F. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam praktik, rukun dan syarat mudharabah diterjemahkan ke dalam dokumen yang sangat konkret: identitas para pihak, nilai dan bentuk modal, jenis usaha, nisbah bagi hasil, periode akad, sampai tata cara pelaporan. Modal idealnya tunai dan diserahkan di awal atau secara bertahap kalau memang dibutuhkan oleh arus kas proyek. Nisbah harus berupa persentase terhadap laba, bukan nominal

tetap, supaya tidak menyerupai bunga. Hal-hal seperti ini terdengar sederhana, tapi sering jadi sumber sengketa kalau tidak ditulis dengan jelas sejak awal.

Selain syarat syariah, bank menambahkan syarat operasional seperti kewajiban rekening terpisah (*escrow*) untuk memudahkan monitoring dan rekonsiliasi. Ada juga kewajiban laporan berkala dan hak inspeksi lapangan. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan skema bagi hasil berjalan fair: kalau keuntungan ingin dibagi dengan adil, datanya juga harus bisa diverifikasi. (Antonio, 2001; Usmani, 2002.)

Penegasan pada unsur sighat: redaksi ijab-qabul harus menunjukkan kerelaan (*taradhi*), kejelasan objek (*ta'yin*), dan tidak mengandung syarat fasid misalnya penetapan imbalan nominal tetap atau jaminan laba minimum. Dalam praktik, redaksi baku dilengkapi penjelasan istilah agar tidak menimbulkan multitafsir ketika terjadi sengketa.

Dari sisi modal, akad lazim mengharuskan penyerahan modal tunai atau yang sudah dinilai secara pasti dan diserahkan. Penyerahan bertahap (*tranches*) diperkenankan selama disepakati dan tidak mengganggu kelangsungan usaha. Bukti penyerahan berupa slip transfer/kwitansi dilampirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari akad.

Rukun utama menurut jumhur ulama meliputi: pihak-pihak berakad (*shahibul maal dan mudharib*), modal (*ra'sul mal*) yang jelas dan diserahkan, serta sighat akad (*ijab-qabul*). Syarat sah mencakup kecakapan hukum kedua belah pihak, kejelasan nisbah, kehalalan objek usaha, serta tidak adanya paksaan. Perdebatan muncul terkait bentuk modal: mayoritas mengharuskan tunai (*nuqud*), sementara sebagian ulama membolehkan barang selama dapat dinilai secara pasti dan diserahterimakan (Al-Mughni; Bidayatul Mujtahid).

Dalam konteks bank, syarat sah diimplementasikan melalui dokumen *Know Your Customer (KYC)*, analisis kelayakan, dan pernyataan kepatuhan syariah. Hal ini memastikan tidak terjadi gharar berlebihan dan seluruh ketentuan kontraktual dapat ditegakkan secara hukum positif di Indonesia. Adapun berikut rukun Akad Mudharabah menurut Madzhab Syafi'i :

1. Rukun Akad menurut Madzhab Syafi'i

Pendekatan Syafi'i yang detail membantu meminimalkan gharar. Misalnya, jika nisbah tidak dicantumkan secara jelas atau dikaitkan dengan nominal tertentu, maka akad menjadi cacat. Oleh karena itu, dokumen kontrak menyebutkan nisbah dalam bentuk persentase atas keuntungan bersih, serta tata cara perhitungan yang baku untuk menghindari perdebatan definisi 'laba'.

Selain itu, praktik modern menambahkan klausul kepatuhan syariah dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi internal, atau arbitrase syariah. Hal ini selaras dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang diutamakan dalam fiqh muamalah. (Antonio, 2001)

Madzhab Syafi'i menekankan kejelasan unsur-unsur akad demi menghindari sengketa. Modal harus dinyatakan jumlahnya, bentuknya (*tunai*), dan waktu penyerahannya. Nisbah harus berupa persentase terhadap keuntungan, bukan nominal tetap, agar tidak menyerupai bunga (*riba*). Pengelola tidak menanggung kerugian kecuali karena kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran terhadap batasan yang telah ditetapkan (*Al-Umm*).

Pemilik modal dianjurkan tidak mencampuri operasional sehari-hari, namun boleh memberikan pedoman umum atau batasan-batasan tertentu (*muqayyadah*). Pengawasan dilakukan lewat laporan kinerja dan audit syariah yang terjadwal (DSN-MUI, 2000).

Rukun akad menurut madzhab Syafi'i mencakup:

- 1) Pihak yang berakad (*shahibul maal dan mudharib*).
- 2) Modal yang diserahkan.
- 3) Pernyataan akad (*ijab dan qabul*).

2. Syarat Sah Akad

Validitas nisbah meniscayakan kejujuran pelaporan biaya. Oleh karena itu, definisi biaya yang boleh dikurangkan sebelum bagi hasil harus rinci: biaya langsung usaha (bahan baku, gaji operasional, sewa pabrik) dapat dikurangkan; tetapi biaya yang terkait pelanggaran atau denda tidak boleh membebani pool

keuntungan. Penjelasan ini mengurangi ruang sengketa di akhir periode. (Ascarya, 2013)

Agar tidak terjadi riba tersembunyi, akad menutup peluang pengelola atau pemodal menuntut imbalan tetap. Setiap bentuk jaminan hasil di luar mekanisme PLS harus dihindari. Jaminan yang diperkenankan umumnya terkait pelanggaran (*default*) atau kecurangan, bukan untuk mengamankan kerugian bisnis murni.

Syarat sah yang sering kali ditekankan lembaga keuangan adalah:

- a. modal harus berasal dari sumber yang halal;
- b. usaha yang dibiayai tidak melanggar ketentuan syariah;
- c. nisbah dituangkan secara tertulis;
- d. mekanisme pelaporan dan distribusi keuntungan ditetapkan sejak awal;
- e. terdapat mekanisme penyelesaian sengketa. Pencantuman klausul-klausul tersebut tidak hanya memenuhi syariah, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum.

Di beberapa negara, standar nasional merujuk pada AAOIFI untuk definisi, pengakuan pendapatan, dan perlakuan akuntansi mudharabah. Keseragaman standar membantu transparansi silang lembaga dan memperkuat kepercayaan investor internasional. Syarat agar akad sah meliputi:

- a. Pemilik modal harus benar-benar memiliki hak atas modal.
- b. Pengelola harus cakap, jujur, dan memiliki kemampuan menjalankan usaha.
- c. Usaha harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Perbandingan Pendapat Ulama

Akad mudharabah sebagai salah satu bentuk kerja sama ekonomi dalam Islam telah dibahas secara mendalam oleh para ulama dari empat mazhab besar. Meskipun secara umum mereka sepakat mengenai keabsahan akad ini, namun terdapat perbedaan detail dalam menentukan rukun, syarat, dan teknis pelaksanaannya. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan fiqh muamalah sekaligus fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan manusia

pada berbagai ruang dan waktu. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Kalau dibandingkan antar madzhab, perbedaan lebih banyak terdapat pada aspek teknis, bukan pada keabsahan akad. Misalnya, sebagian ulama membolehkan modal dalam bentuk yang lebih variatif asalkan nilainya jelas, sementara sebagian lain lebih ketat dan hanya membolehkan modal tunai untuk menghindari perdebatan penilaian. Namun, semua ulama tetap satu suara dalam hal-hal prinsip: nisbah bagi hasil harus ditentukan dengan jelas sejak awal, penetapan laba tetap dalam nominal tertentu dilarang, dan kerugian usaha murni tidak boleh ditimpakan kepada pengelola kecuali terjadi kelalaian. Dalam praktik perbankan modern, perbedaan ini diakomodasi dengan redaksi akad yang rinci, namun tetap memberi ruang penyesuaian melalui *addendum* apabila kondisi bisnis berubah. (Chapra, 2000)

Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang relatif sederhana dan longgar. Menurut ulama Hanafiyah, sahnya akad cukup dengan adanya ijab dan qabul, yakni pernyataan saling ridha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Modal tidak dianggap sebagai rukun utama, selama sudah ada secara nyata dan jelas dalam praktik. Pandangan ini menunjukkan semangat untuk memudahkan transaksi ekonomi agar roda usaha tidak terhambat oleh syarat administratif yang terlalu ketat.

Berbeda dengan itu, ulama Maliki menekankan pentingnya pencatatan dan detail administratif. Mereka berpendapat bahwa nisbah bagi hasil, jenis usaha, jangka waktu, serta tanggung jawab masing-masing pihak harus dijelaskan secara rinci sejak awal untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) menjadi ciri khas pendekatan ini, sejalan dengan orientasi mazhab Maliki yang menekankan pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*). (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Mazhab Syafi'i berada pada posisi yang lebih ketat. Menurut mereka, modal, pihak-pihak yang berakad, dan sighat akad merupakan rukun utama. Modal harus berupa harta yang jelas nilainya, biasanya uang tunai. Jika modal

berbentuk barang dengan nilai fluktuatif, akad dianggap tidak sah. Tujuannya adalah untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, pendekatan Syafi'i menekankan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat terhadap para pihak.

Mazhab Hanbali menyoroti aspek keadilan dalam pembagian keuntungan. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal, dan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tetap. Kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan *mudharib*. Dengan begitu, terdapat keseimbangan antara prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*trust*) dalam hubungan kerja sama ini. (chapra, 2000)

Khasanah fiqh dari empat mazhab ini menunjukkan adanya spektrum antara kehati-hatian dan fleksibilitas. Di satu sisi, Syafi'i dan Hanbali cenderung protektif terhadap potensi *gharar*; di sisi lain, Hanafi lebih adaptif terhadap praktik pasar. Sintesis praktisnya adalah mencantumkan definisi-definisi yang presisi, sekaligus memberi ruang penyesuaian terbatas melalui *addendum* bila kondisi usaha berubah secara signifikan.

Dalam konteks kontemporer, ulama modern seperti Muhammad Taqi Usmani dan Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya fleksibilitas dan relevansi *mudharabah* di era modern. Mereka menyarankan agar lembaga keuangan syariah mengadopsi praktik terbaik lintas mazhab menggabungkan kehati-hatian Syafi'i, fleksibilitas Hanafi, dan penekanan pada moralitas Maliki serta Hanbali untuk menghasilkan kontrak yang adil, efektif, dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Misalnya, penggunaan instrumen keuangan modern seperti transfer bank atau sertifikat deposito dapat diterima sebagai modal, asalkan nilainya jelas dan transparan. (Wiroso, 2005)

Dengan demikian, perbedaan pandangan antar mazhab bukanlah penghalang, melainkan kekayaan intelektual Islam yang dapat menjadi dasar untuk membangun sistem keuangan syariah yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam praktik modern, integrasi nilai-nilai tersebut dapat

menciptakan akad mudharabah yang selaras dengan syariah, namun tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Perbandingan pendapat madzhab mengenai mudharabah bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:

Aspek	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
Definisi	Kerjasama usaha dengan modal dari satu pihak, keuntungan bagi hasil	Mirip Hanafi, dengan tambahan kebebasan syarat tertentu	Kerjasama dengan pembagian nisbah keuntungan jelas	Lebih ketat pada syarat, tetapi substansinya sama
Modal	Harus tunai, boleh berangsur	Harus tunai, tidak boleh barang	Tunai, jelas jumlahnya	Tunai, jelas jumlahnya
Kerugian	Ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian	Sama, kecuali ada kesalahan mudharib	Ditanggung pemilik modal	Ditanggung pemilik modal
Nisbah	Wajib disebut di awal, dalam bentuk prosentase	Wajib disebut, prosentase	Harus prosentase, bukan nominal	Harus prosentase, bukan nominal

Tabel 2.1 mengenai perbandingan madzhab tentang Akad Mudharabah

4. Ilustrasi Praktis

Misalnya, seorang investor menanam modal Rp50 juta pada pengelola usaha kuliner. Dengan kesepakatan nisbah 60:40 (pengelola:investor), jika keuntungan bersih usaha Rp10 juta, pengelola mendapat Rp6 juta dan investor Rp4 juta. Jika usaha rugi akibat bencana alam (bukan kelalaian pengelola),

investor menanggung kerugian modal. Ilustrasi ini membantu memahami risiko dan pembagian keuntungan secara nyata.

G. Perbandingan Akad Mudharabah dengan Akad lain

Selain dibandingkan dengan akad musyarakah, mudharabah juga menarik jika disandingkan dengan akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna. Perbedaan mendasar di antara akad-akad tersebut dapat dilihat dari objek, sumber keuntungan, risiko, serta karakteristiknya. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Dalam mudharabah, objek yang menjadi dasar akad adalah modal dan kerja sama tenaga. Keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil usaha, sedangkan risiko ditanggung oleh pemilik modal kecuali terdapat kelalaian dari pengelola. Hal ini berbeda dengan murabahah yang berfokus pada transaksi barang dagangan. Keuntungan murabahah bersumber dari margin harga jual yang telah disepakati, dengan risiko berada pada barang yang menjadi objek akad. Sementara itu, akad salam menekankan pada pesanan barang yang dibayar di muka. Sumber keuntungannya berasal dari selisih harga jual, dengan risiko yang biasanya terletak pada proses produksi atau kemungkinan gagal panen. Adapun akad istishna lebih spesifik pada pesanan barang manufaktur yang pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap, dan keuntungannya juga berasal dari selisih harga. Risiko yang muncul umumnya terkait proses produksi barang.

Jika dilihat dari sisi keunggulannya, mudharabah memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena berbasis pada prinsip *profit and loss sharing (PLS)*. Murabahah unggul pada kepastian margin keuntungan yang jelas. Salam lebih bermanfaat bagi petani atau produsen karena memberikan kepastian pembiayaan di awal, sedangkan istishna sangat sesuai untuk pembiayaan sektor manufaktur. Namun, masing-masing akad juga memiliki kelemahan. Mudharabah rawan terhadap moral hazard akibat kurangnya transparansi dari pihak pengelola. Murabahah sering dipandang mirip dengan kredit konvensional karena sistem marginnya. Salam berisiko tinggi jika terjadi gagal panen, sedangkan istishna sangat bergantung pada kelancaran proses produksi. (AAOIFI, 2017)

Selain itu, mudharabah juga dapat dibandingkan dengan akad musyarakah dan ijarah. Pada musyarakah, modal berasal dari semua pihak yang terlibat, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan risiko ditanggung bersama. Karakteristiknya mencerminkan kemitraan penuh antara para pihak. Ijarah berbeda lagi karena objeknya berupa jasa atau manfaat, dengan keuntungan berupa ujarah atau sewa. Risiko dalam akad ini biasanya ditanggung oleh pemberi sewa (*lessor*). Dengan demikian, posisi mudharabah dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang menonjolkan kontribusi modal dari satu pihak dan keahlian dari pihak lain, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kinerja usaha.

Dalam praktiknya, mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah, pemodal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menentukan usaha selama sesuai syariah. Skema ini lebih cocok untuk pengelola yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak usaha yang kuat. Sementara itu, mudharabah muqayyadah memiliki batasan tertentu, misalnya hanya diperbolehkan untuk sektor agribisnis atau perdagangan komoditas tertentu. Skema ini memungkinkan pemodal menyelaraskan pembiayaan dengan preferensi risiko dan tujuan yang lebih spesifik. (Antonio, 2001; Usmani, 2002.)

Dalam perkembangannya, kedua jenis mudharabah ini sering dilengkapi dengan berbagai klausul tambahan, seperti larangan pada transaksi tertentu, kewajiban menggunakan asuransi syariah untuk melindungi dari risiko bencana, serta adanya pendampingan manajerial dari pihak bank. Kombinasi klausul tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bagi pengelola usaha dan perlindungan bagi pemodal. Praktik perbankan syariah juga menunjukkan bahwa kedua jenis mudharabah ini bisa dikombinasikan dalam satu portofolio pembiayaan. Sebagian dana dapat disalurkan melalui mudharabah mutlaqah untuk memberikan keleluasaan, sementara sebagian lainnya melalui mudharabah muqayyadah untuk mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan.

H. Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah

Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang akad mudharabah atau qiradh menjadi pedoman utama dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia. Fatwa ini memuat sejumlah ketentuan penting yang tidak hanya mengikat lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah. Secara umum, fatwa ini mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Fatwa ini secara sistematis mengatur mengenai keabsahan akad, kejelasan modal, mekanisme bagi hasil, pembagian kerugian, hingga ketentuan berakhirnya akad.

Pada pasal pertama hingga ketiga, ditegaskan bahwa keabsahan akad mudharabah bergantung pada kejelasan modal, kesepakatan nisbah, serta kehalalan usaha yang dibiayai. Modal harus jelas jumlah dan bentuknya, biasanya berupa tunai, agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*). Keuntungan usaha tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tetap, melainkan harus berdasarkan nisbah, sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko). Pembagian hasil yang bersifat tetap dianggap menyalahi prinsip syariah karena menyamakan mudharabah dengan praktik riba. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Selanjutnya, fatwa menegaskan bahwa kerugian usaha murni menjadi tanggung jawab penuh pemilik modal. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran kesepakatan oleh mudharib, maka tanggung jawab beralih kepada pengelola usaha. Dengan demikian, posisi mudharib adalah sebagai pengelola amanah yang wajib bertindak jujur dan profesional. Di sisi lain, pemilik modal tidak diperkenankan untuk terlibat langsung dalam operasional usaha, kecuali dalam bentuk mudharabah muqayyadah yang memang memiliki batasan tertentu sejak awal.

Pasal berikutnya juga mengatur aspek teknis, seperti kemungkinan penetapan jangka waktu akad yang dapat disepakati sejak awal atau dibiarkan terbuka. Akad mudharabah dapat berakhir jika jangka waktu selesai, usaha

dinyatakan selesai, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dengan aturan ini, fatwa memberikan fleksibilitas, namun tetap menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Jika ditinjau secara komparatif, ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/2000 sejalan dengan standar internasional, seperti ketentuan AAOIFI di Bahrain maupun pedoman Dewan Syariah di Malaysia. Ketiganya menekankan pentingnya kejelasan modal yang biasanya berupa tunai, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, serta penegasan bahwa kerugian usaha murni menjadi tanggung jawab pemilik modal. Kesamaan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar mudharabah bersifat universal, meskipun terdapat perbedaan teknis pada aspek akuntansi maupun mekanisme pencadangan risiko. Selain itu, baik Indonesia, Bahrain, maupun Malaysia mewajibkan keberadaan otoritas syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia, Shariah Supervisory Board di Bahrain, dan Shariah Advisory Council di Malaysia, guna memastikan pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah. (Syamsudin, 2018)

Dalam praktik perbankan, implementasi fatwa ini diwujudkan dalam bentuk akad baku yang memuat ketentuan mengenai batasan usaha, mekanisme pembagian hasil, serta larangan keterlibatan pada aktivitas non-halal. Sebagai contoh, sebuah bank syariah dapat menetapkan nisbah keuntungan 70% untuk pengelola usaha dan 30% untuk pemodal, dengan pembagian dilakukan setiap akhir bulan setelah laporan usaha diverifikasi. Jika terjadi penyimpangan, bank memiliki prosedur teguran hingga langkah korektif, demi menjaga amanah dan integritas akad.

Dari perspektif akademik, Fatwa DSN-MUI No. 07/2000 memiliki peran strategis sebagai jembatan antara norma fiqh klasik dengan kebutuhan industri modern. Ia menjaga nilai-nilai syariah agar terbebas dari riba, gharar, dan maysir, sekaligus kompatibel dengan sistem perbankan modern karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pengelolaan risiko. Tidak hanya itu, fatwa ini juga memberikan legitimasi syariah, standarisasi praktik, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian,

keberadaan fatwa ini tidak hanya memperkuat landasan hukum perbankan syariah, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 07/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menetapkan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Modal (Pasal 1–3)
 - a. Modal harus jelas jumlah dan bentuknya, berupa uang tunai atau aset yang dinilai dengan uang, bukan berupa piutang.
 - b. Modal diserahkan secara penuh kepada *mudharib* untuk dikelola.
 - c. Modal tidak boleh diberikan dalam bentuk barang yang sulit dinilai, agar terhindar dari gharar (ketidakjelasan).
2. Ketentuan tentang Keuntungan (Pasal 4–6)
 - a. Keuntungan adalah kelebihan dari modal.
 - b. Nisbah keuntungan harus ditentukan dan disepakati pada waktu akad, dinyatakan dalam bentuk persentase (*prosentase share*), bukan nominal.
 - c. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, setelah modal dikembalikan.
 - d. Tidak diperkenankan menentukan keuntungan dalam bentuk nilai tertentu, karena menyerupai riba.
3. Ketentuan tentang Kerugian (Pasal 7)
 - a. Kerugian usaha sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sepanjang bukan akibat kelalaian, kesalahan, atau kecurangan *mudharib*.
 - b. Jika kerugian disebabkan kelalaian atau wanprestasi *mudharib*, maka pengelola usaha wajib menanggungnya.
4. Hak dan Kewajiban Pihak Berakad (Pasal 8–10)
 - a. *Mudharib* adalah pengelola amanah, wajib bekerja secara jujur, amanah, dan profesional.
 - b. *Shahibul maal* berhak mendapatkan laporan perkembangan usaha, namun tidak boleh mencampuri teknis operasional usaha, kecuali pada mudharabah muqayyadah (akad terikat syarat tertentu).

5. Jangka Waktu dan Berakhirnya Akad (Pasal 11–13)
 - a. Jangka waktu akad dapat ditentukan sejak awal atau dibiarkan terbuka.
 - b. Akad berakhir apabila:
 - 1) Jangka waktu telah habis,
 - 2) Usaha dinyatakan selesai, atau
 - 3) Terjadi pelanggaran kesepakatan (*wanprestasi*).
6. Ketentuan Penutup (Pasal 14–15)
 - a. Semua perselisihan antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus diselesaikan melalui musyawarah.
 - b. Jika tidak tercapai kata sepakat, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 07/2000 tidak hanya berfungsi sebagai rujukan normatif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Fatwa ini sekaligus menegaskan prinsip dasar mudharabah, yaitu keadilan, amanah, dan keseimbangan risiko, yang membedakan akad ini dari praktik konvensional berbasis bunga.

I. Praktik Mudharabah di Bank Syariah

Pencatatan akuntansi dalam akad mudharabah pada dasarnya dilakukan dengan mengikuti alur transaksi yang terjadi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Misalnya, pada tanggal 1 Januari ketika *shahibul maal* menyetorkan modal sebesar Rp100.000.000, pencatatan dilakukan dengan menambahkan kas pada sisi debit sebesar Rp100.000.000, sementara pada sisi kredit dicatat sebagai modal *shahibul maal*. Kemudian, pada akhir Maret ketika usaha menghasilkan laba bersih sebesar Rp20.000.000, pencatatan kembali dilakukan dengan menambahkan kas pada sisi debit sebesar Rp20.000.000, sedangkan pada sisi kredit diakui sebagai pendapatan usaha. Setelah laba diperoleh, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu 40% untuk *shahibul maal* dan 60% untuk *mudharib*. Oleh karena itu, bagian *shahibul maal* sebesar Rp8.000.000 dicatat sebagai debit pada akun bagi hasil dan kredit pada kas, sementara bagian *mudharib* sebesar Rp12.000.000 juga dicatat dengan pola yang sama. Dari mekanisme ini terlihat bahwa setiap alur modal dan

keuntungan tercatat dengan jelas, sehingga laporan keuangan menjadi transparan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. (Hafiz;, 2020)

Selain pencatatan transaksi, bank syariah maupun pengelola usaha juga perlu menyusun laporan keuangan secara rutin. Format laporan bulanan yang sederhana tetapi cukup lengkap biasanya mencakup berbagai elemen penting. Laporan dimulai dengan ringkasan penjualan bulanan yang diisi setiap akhir periode, kemudian dilanjutkan dengan rincian biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja. Biaya operasional yang meliputi sewa, listrik, dan transportasi juga wajib dicatat. Selanjutnya, rekap persediaan meliputi data awal, barang masuk, keluar, dan saldo akhir. Piutang usaha serta umur piutang, utang usaha, mutasi rekening escrow, dan daftar transaksi besar juga dimasukkan sebagai bagian dari laporan. Tidak hanya itu, laporan bulanan juga memuat klaim garansi, retur, proyek yang sedang berjalan, hingga perbandingan realisasi dengan proyeksi. Laporan dilengkapi dengan catatan kejadian penting yang berpotensi mengganggu operasional, rencana aksi untuk bulan berikutnya, serta dokumentasi berupa nota dan invoice. Sebagai bentuk kepatuhan syariah, pernyataan kepatuhan juga ditambahkan, disertai rekonsiliasi dengan laporan POS, tanda tangan pengelola dan verifikator, hingga catatan dan rekomendasi tindak lanjut dari pihak bank atau Dewan Pengawas Syariah.

Dalam tahap awal pembiayaan, bank biasanya melakukan pemeriksaan yang mendalam melalui proses due diligence. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Pemeriksaan mencakup legalitas usaha dan identitas pemilik, rekam jejak manajemen, proyeksi arus kas, margin keuntungan, serta siklus persediaan dan hubungan dengan pemasok. Selain itu, bank juga menelaah kontrak penjualan, kebutuhan modal kerja riil, serta rencana penggunaan dana. Faktor lain yang dianalisis adalah titik impas (BEP), sensitivitas terhadap harga bahan baku, rencana pemasaran, sistem pembukuan, serta kesiapan rekening escrow. Mitigasi risiko dan rencana keluar (exit strategy) juga dipertimbangkan. Semua aspek ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian serta menjaga agar pembiayaan tetap terkendali dan sesuai prinsip syariah. (IFSB, 2015)

Secara umum, alur pembiayaan mudharabah di bank syariah melewati beberapa tahap yang cukup sistematis. Tahap pertama adalah pra-kualifikasi untuk

menyeleksi calon nasabah. Setelah itu dilakukan analisis kelayakan usaha yang mencakup aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, dan syariah. Hasil analisis kemudian dibawa ke komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Setelah akad ditandatangani, modal dicairkan, kadang secara bertahap sesuai kebutuhan usaha. Selanjutnya, bank melakukan monitoring melalui laporan penjualan, stok barang, dan mutasi rekening. Pada tahap ini, transparansi menjadi kunci utama karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Akhir dari siklus pembiayaan adalah pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang telah ditentukan, sebelum masuk ke tahap exit berupa perpanjangan, terminasi, atau konversi akad.

Contoh perhitungan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: ketika *shahibul maal* menyalurkan modal sebesar Rp500 juta dan pada periode tertentu usaha memperoleh laba bersih sebesar Rp80 juta, dengan nisbah 55% untuk mudharib dan 45% untuk *shahibul maal*, maka mudharib akan menerima Rp44 juta dan *shahibul maal* Rp36 juta. Sebaliknya, jika terjadi kerugian murni sebesar Rp20 juta, maka kerugian tersebut akan mengurangi modal awal, sementara mudharib tidak menanggung kerugian kecuali jika terbukti lalai atau melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, definisi “laba bersih” harus disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Laba bersih biasanya didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi biaya langsung dan biaya operasional yang relevan, tanpa memasukkan denda atau penalti sebagai pengurang. (Lewis & Algaoud, 2001)

Dalam praktik di bank syariah, produk mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu produk penghimpunan dan produk penyaluran. Produk penghimpunan mencakup tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, di mana nasabah berperan sebagai *shahibul maal*, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib. Imbal hasil yang diperoleh bersifat variabel tergantung pada kinerja pembiayaan bank. Transparansi dicapai melalui publikasi laporan keuangan triwulanan dan pernyataan realisasi bagi hasil. Sementara itu, produk penyaluran berbentuk pembiayaan modal kerja berbasis mudharabah yang biasanya digunakan untuk usaha perdagangan, manufaktur skala kecil, maupun jasa. Dalam hal ini, bank akan melakukan penilaian kelayakan usaha serta menetapkan klausul pengawasan berupa site visit, laporan penjualan, dan rekonsiliasi kas.

Sebagai ilustrasi, pada sebuah studi kasus fiktif di Bank A, disalurkan modal sebesar Rp500 juta kepada pengelola usaha UMKM sektor kuliner. Nisbah keuntungan ditetapkan 60% untuk pengelola dan 40% untuk bank. Monitoring dilakukan secara ketat setiap bulan melalui laporan keuangan dan kunjungan lapangan. Hasilnya, dalam enam bulan pertama usaha berhasil memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp120 juta, sehingga pengelola menerima Rp72 juta, sedangkan bank memperoleh Rp48 juta. Contoh lain di Bank B menunjukkan penyaluran modal pada usaha pertanian organik dengan pola mudharabah muqayyadah, dengan nisbah 50:50. Dalam kasus ini, pengelola diwajibkan mengikuti standar operasional yang ditetapkan bank, dan pada akhirnya usaha tidak hanya berhasil meningkatkan keuntungan, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Pengawasan dalam pembiayaan mudharabah dijalankan melalui pemantauan rutin laporan keuangan, audit internal syariah, serta evaluasi kinerja pengelola. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, mudharabah dapat berjalan efektif, adil, dan transparan. Pembagian keuntungan yang proporsional dan kepastian tanggung jawab atas kerugian membuat kedua belah pihak termotivasi untuk berpartisipasi secara optimal. (Muhammad, 2015)

Secara yuridis, perbedaan pendapat antar madzhab fiqh juga memberikan implikasi pada praktik mudharabah di era modern. Madzhab Syafi'i menekankan kelengkapan rukun akad, transparansi, dan tanggung jawab pengelola terhadap kelalaian. Madzhab Hanafi lebih sederhana dengan hanya mensyaratkan ijab qabul sebagai rukun akad, namun tetap menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan. Madzhab Maliki dan Hambali menekankan aspek moral, pencatatan usaha, audit, serta kesepakatan nisbah yang jelas. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada variasi praktik bank syariah modern. Bank yang merujuk pada Syafi'i lebih ketat dalam akad tertulis dan pengawasan, sedangkan bank yang cenderung pada Hanafi lebih fleksibel dalam penentuan modal awal. Adapun yang mengacu pada Maliki atau Hambali lebih menitikberatkan pada dokumentasi dan audit internal guna menghindari perselisihan.

J. Risiko dalam Mudharabah

Dalam praktik akad mudharabah, berbagai risiko dapat muncul baik dari sisi pemodal maupun pengelola. Risiko pertama adalah adverse selection, yaitu

kondisi ketika informasi awal yang diberikan tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Hal ini bisa dikenali dari ketidakkonsistenan data penjualan ataulaporan usaha. Untuk mengantisipasinya, diperlukan proses penyaringan (screening) yang ketat, termasuk verifikasi silang melalui referensi pihak ketiga yang kredibel. Selanjutnya, terdapat moral hazard, yakni penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan akad. Indikatornya dapat terlihat dari mutasi rekening yang mencurigakan atau transaksi yang tidak wajar. Mitigasi yang biasa dilakukan bank adalah penggunaan rekening escrow, pembatasan transaksi tertentu, serta pengawasan secara real-time melalui sistem digital.

Risiko berikutnya adalah operasional, yang biasanya bersumber dari lemahnya SOP atau keterbatasan kualitas SDM. Hal ini dapat terlihat dari kesalahan input data maupun pencatatan keuangan yang tidak akurat. Untuk mengurangi dampaknya, bank syariah menerapkan pelatihan intensif, supervisi rutin, hingga audit acak. Dari sisi pasar, risiko juga kerap muncul akibat fluktuasi harga bahan baku yang memengaruhi margin keuntungan secara tiba-tiba. Strategi mitigasinya adalah menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok, melakukan diversifikasi produk, dan menyiapkan cadangan harga (price buffer). (Rahman, 1995)

Selain itu, terdapat risiko likuiditas yang ditandai dengan penagihan piutang yang lambat sehingga modal kerja menjadi terhambat. Solusi yang biasanya ditempuh adalah menerapkan kebijakan kredit pelanggan yang lebih ketat, memberikan insentif berupa diskon bagi pembayaran tunai, serta melakukan pengelolaan kas secara disiplin. Dari aspek hukum, risiko bisa timbul akibat cacat dokumen atau sengketa kontrak. Oleh karena itu, setiap akad perlu ditinjau ulang oleh bagian legal, melibatkan notaris, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Tidak kalah penting adalah risiko kepatuhan syariah, yaitu ketika usaha yang dibiayai melanggar ketentuan syariah atau keluar dari lingkup akad. Untuk mencegah hal tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilibatkan dalam setiap tahap evaluasi, disertai dengan pencantuman klausul deviasi yang tegas. Adapun risiko reputasi dapat timbul akibat keluhan publik atau pemberitaan negatif di media. Transparansi laporan serta respon cepat terhadap isu menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks modern, risiko teknologi juga sangat relevan, misalnya kegagalan sistem atau peretasan yang mengakibatkan transaksi tidak berjalan. Mitigasi praktis dilakukan dengan menyiapkan sistem cadangan (backup), menerapkan autentikasi berlapis, dan menggunakan teknologi enkripsi. Terakhir, terdapat risiko force majeure

seperti bencana alam atau krisis global yang dapat mengganggu rantai pasok. Perlindungan dapat diberikan melalui asuransi syariah yang sesuai dengan ketentuan, serta penyiapan buffer stok maupun dana darurat.

Dari sisi kelebihan dan kelemahan, mudharabah memiliki dua sisi yang saling melengkapi. Kelebihannya adalah sistem bagi hasil yang adil dan proporsional dengan kinerja usaha, mekanisme berbagi risiko yang sehat, serta kontribusi sosial dalam mendorong keadilan dan pemerataan ekonomi. Selain itu, sifatnya yang fleksibel memungkinkan mudharabah diterapkan di berbagai sektor usaha. Namun demikian, kelemahannya juga nyata, antara lain hasil usaha yang tidak pasti sehingga pemodal bisa saja tidak memperoleh keuntungan, bahkan kehilangan modal jika usaha gagal. Tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemodal dan pengelola juga menjadi tantangan tersendiri, di samping potensi moral hazard yang rawan terjadi jika tidak ada pengawasan memadai. (Ascarya, 2013; Chapra, 2000.)

Kerangka risiko mudharabah pada dasarnya mencakup aspek kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum, serta kepatuhan syariah. Penilaian risiko ini dilakukan secara berkala dengan memperhatikan indikator dini, misalnya penurunan perputaran persediaan, menyusutnya margin keuntungan, atau adanya deviasi arus kas. Pemetaan risiko yang sistematis memungkinkan bank menetapkan prioritas pengawasan. Proyek dengan risiko tinggi biasanya mendapat kunjungan lebih sering dan diwajibkan memberikan laporan lebih detail, sedangkan proyek berisiko rendah tetap dipantau namun dengan intensitas yang lebih proporsional agar biaya monitoring tidak membebani kedua belah pihak. (Karim, 2004; Muhammad, 2015)

Selain risiko usaha dan risiko pasar, hubungan antara pemodal dan pengelola juga kerap menghadapi risiko informasi asimetris. Hal ini terjadi ketika pengelola memiliki informasi lebih banyak dibanding pemodal, sehingga membuka peluang adverse selection maupun moral hazard. Untuk mengatasinya, bank syariah menerapkan kewajiban penggunaan rekening escrow, sistem pembukuan terintegrasi, dan audit mendadak jika ada gejala penyimpangan. Di

sisi lain, pemanfaatan teknologi digital sangat membantu dalam menyediakan data transaksi yang transparan, objektif, dan sulit dimanipulasi.

Strategi mitigasi risiko dalam mudharabah tidak hanya bertumpu pada kontrak, tetapi juga melibatkan pendampingan. Dari sisi kontraktual, bank menetapkan batasan penggunaan dana, mewajibkan laporan bulanan, serta memberikan hak audit. Sementara dari sisi pendampingan, pengelola dibantu untuk memperbaiki pembukuan, menata arus kas, hingga memperkuat jaringan pemasok. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kombinasi keduanya jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan sanksi.

Langkah-langkah teknis yang sering digunakan antara lain: penggunaan rekening terpisah untuk proyek, otorisasi berjenjang pada pengeluaran besar, penguncian kontrak pasokan utama, hingga pemanfaatan skema hedging syariah untuk komoditas tertentu. Dari aspek perilaku, pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, dan manajemen persediaan terbukti menurunkan potensi kegagalan usaha serta memperkecil peluang moral hazard. (OJK, 2015)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko mudharabah memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi kontraktual, operasional, dan teknologi. Bank maupun pemodal dapat meminimalkan risiko melalui pemilihan mitra usaha yang kompeten, melakukan monitoring berkala, menetapkan akad secara jelas, serta melakukan diversifikasi usaha. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga memperkuat nilai keadilan dan kepatuhan syariah yang menjadi inti dari akad mudharabah.

K. Studi Kasus Praktik Mudharabah

Kasus E (UMKM Snack Sehat). Seorang pemilik usaha camilan sehat butuh modal kerja untuk memperbesar kapasitas produksi. Bank masuk dengan akad mudharabah muqayyadah karena dananya memang ditujukan ke sektor pangan sehat. Modal dicairkan bertahap untuk mesin dan bahan baku. Dalam 6 bulan pertama, omzet naik pelan karena proses re-branding dan perluasan kanal penjualan. Setelah sistem POS terpasang dan pemasaran digital jalan, penjualan

tumbuh stabil. Bagi hasil dilakukan per triwulan, dan laporan keuangan di-review bersama setiap bulan.

Kasus F (Percetakan Digital). Usaha percetakan butuh upgrade mesin. Pola yang dipakai mutlaqah karena pengelola butuh fleksibilitas memanfaatkan momentum proyek musiman. Tantangan muncul pada fluktuasi harga bahan dan jadwal produksi. Solusinya adalah kontrak pemasok untuk kertas dan tinta, serta penjadwalan kerja lembur saat permintaan tinggi. Secara keseluruhan, laba naik, dan pola bagi hasil terasa lebih fair karena mengikuti performa proyek, bukan cicilan tetap. (OJK, 2017)

Contoh nyata bisa kita lihat di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam produk deposito mudharabah, nasabah menyetorkan dana yang kemudian dikelola bank untuk pembiayaan. Laba yang diperoleh dibagi sesuai nisbah. Misalnya, nisbah 55:45. Kalau dalam sebulan keuntungan yang bisa didistribusikan Rp100 juta, maka nasabah dapat Rp55 juta dan bank Rp45 juta.

Kasus lain di Bank Muamalat, akad mudharabah digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha kecil. Dengan pola ini, pengusaha kecil tidak terbebani angsuran tetap, karena pembayaran tergantung hasil usaha. Hal ini bikin usaha mereka lebih ringan dan sustainable. (AAOIFI, 2017; IFSB, 2015)

Kalau di luar negeri, misalnya di Malaysia, akad mudharabah dipakai juga untuk instrumen investasi. Jadi, nasabah bisa ikut menanamkan modal ke proyek tertentu lewat bank. Keuntungannya transparan dan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati.

Dari contoh-contoh ini, jelas banget kalau mudharabah itu fleksibel. Bisa dipakai buat simpanan (*funding*), pembiayaan (*financing*), sampai investasi proyek besar. Ini yang bikin mudharabah jadi salah satu akad favorit di bank syariah.

Kasus C (Ritel Busana): Modal kerja disalurkan dengan pola mutlaqah kepada butik muslimah. Setelah digital marketing diperkuat, omzet naik 30% dalam 9 bulan. Tantangan muncul pada manajemen persediaan ukuran/warna

yang tidak seimbang; solusi: sistem POS terintegrasi sehingga pembelian kembali (reorder) berbasis data.

Kasus D (Layanan Kesehatan Klinik): Pembiayaan muqayyadah untuk modernisasi peralatan. KPI yang disepakati: utilisasi ruang pemeriksaan, tingkat kepuasan pasien, dan efisiensi jadwal dokter. Laba meningkat stabil; distribusi hasil dilakukan triwulan dengan rekonsiliasi menyeluruh.

Kasus A (UMKM Kuliner): Bank menyalurkan modal kerja Rp500 juta kepada usaha katering dengan akad mudharabah muqayyadah. Setelah 12 bulan, omzet meningkat 40% dan laba bersih 15%. Pembagian hasil dilakukan per triwulan dengan nisbah 60:40 untuk mudharib:shahibul maal. Kunci keberhasilan: pencatatan penjualan harian, pengendalian biaya bahan baku, serta pemasaran digital. (Antonio, 2001)

Kasus B (Agribisnis Organik): Dana Rp1 miliar disalurkan ke kelompok tani organik dengan kewajiban sertifikasi organik dan kemitraan off-taker. Risiko musim diantisipasi melalui asuransi usaha tani. Hasil panen stabil dan margin meningkat karena premium price produk organik.

1. Bank C- UMKM Kuliner

Bank C menyalurkan modal Rp300 juta untuk usaha kuliner. Nisbah keuntungan 65:35 (pengelola:investor). Pengelola diwajibkan melaporkan penjualan harian dan laporan bulanan. Selama 12 bulan pertama, usaha memperoleh laba bersih Rp90 juta; pengelola menerima Rp58,5 juta dan bank Rp31,5 juta.

2. Bank D -Proyek Pertanian Organik

Bank D memberikan modal Rp500 juta dengan akad muqayyadah. Pengelola harus mengikuti standar operasional bank. Monitoring bulanan dilakukan untuk memastikan hasil panen sesuai target. Hasilnya, keuntungan bersih Rp150 juta dibagi 50:50. Bank juga memberikan pelatihan kepada pengelola agar usaha lebih efisien.

3. Analisis Studi Kasus

Studi kasus ini menunjukkan bahwa:

- a. Pemantauan rutin dan laporan transparan sangat penting.
- b. Nisbah keuntungan yang adil meningkatkan motivasi pengelola.
- c. Akad muqayyadah membantu mengurangi risiko kerugian bagi pemodal.
- d. Keduanya mencerminkan prinsip fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000.

L. Inovasi dan pengembangan Mudharabah

Kalau dibandingkan dengan sistem venture capital (VC) di keuangan konvensional, sebenarnya ada kemiripan. VC juga memberikan modal ke startup tanpa jaminan fisik, dengan harapan mendapat bagian dari keuntungan (equity). Bedanya, mudharabah tidak menjadikan pemodal sebagai pemilik saham, tapi hanya sebagai pemberi modal yang dapat bagi hasil. Dari sisi risiko, keduanya mirip: sama-sama bisa kehilangan modal. Bedanya lagi, di VC ada potensi capital gain dari penjualan saham, sedangkan di mudharabah tidak ada. Meski begitu, keduanya sama-sama jadi motor inovasi bisnis. (Ascarya, 2013; Chapra, 2000.)

Dengan perkembangan fintech, banyak model VC syariah yang coba dibangun berbasis mudharabah. Ini menarik, karena bisa jadi alternatif pembiayaan startup tanpa melanggar prinsip syariah. Ke depan, inovasi yang paling terasa mungkin datang dari integrasi data transaksi. Kalau penjualan dan pembelian bisa otomatis terekam dan dibagikan ke bank (tentu dengan persetujuan), proses bagi hasil jadi lebih cepat dan minim debat. Selain itu, konsep smart contract di jaringan privat bisa membantu mengunci aturan pembagian hasil dan batasan penggunaan dana. Bukan berarti semua masalah selesai, tapi setidaknya ruang untuk manipulasi jadi lebih sempit.

Penjelasan panjang: tabel ini menjelaskan secara lebih rinci dan bikin analisis jadi lebih hidup. Setiap beda pandangan membuktikan kalau konsep ini sebenarnya cukup luas mudharabah, baik dari aspek fiqh klasik maupun standar modern. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa akad mudharabah fleksibel, adaptif, dan masih cocok dipakai di berbagai negara dan kondisi ekonomi. Bahasan perbandingan ini penting banget biar kita punya gambaran yang lebih utuh, sehingga mahasiswa maupun praktisi dapat melihat posisi mudharabah dalam spektrum kontrak syariah

Arsitektur sistem informasi yang mendukung mudharabah idealnya mencakup: integrasi POS, pelacakan persediaan, modul akuntansi berbasis proyek, dan dashboard kinerja real-time bagi pemodal. Dengan visibilitas data yang baik, keputusan manajerial menjadi cepat dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Eksperimen smart contract (misal pada jaringan privat) dapat digunakan untuk mengotomasi pembagian hasil dan penguncian dana sesuai milestone. Walau implementasi penuh membutuhkan kehati-hatian regulasi, konsep ini memperkecil ruang manipulasi dan mempercepat proses rekonsiliasi.

Kolaborasi bank–fintech membuka peluang pembiayaan kelompok (*group-based mudharabah*) dengan mekanisme tanggung renteng (*joint liability*) yang tetap syariah-compliant. Skema ini efektif untuk pembiayaan mikro karena menekan biaya monitoring dan meningkatkan disiplin kolektif. (Ascarya, 2013)

Di masa depan, standarisasi API perbankan syariah memungkinkan integrasi data keuangan pengelola secara real-time sehingga pemodal dapat memantau kinerja dan menilai risiko secara lebih akurat.

1. Integrasi Teknologi

Bank dan pengelola usaha mulai menggunakan teknologi digital untuk mempermudah pelaporan, monitoring, dan analisis usaha. Contohnya:

- a. Aplikasi manajemen keuangan untuk laporan real-time.
- b. Platform fintech syariah yang menghubungkan pemodal dan pengelola dari lokasi berbeda.
- c. Analisis data untuk memprediksi keuntungan dan risiko usaha.
- d. Diversifikasi Produk dan Jasa

2. Inovasi lain termasuk diversifikasi usaha, misalnya:

- a. Menggabungkan sektor pertanian dengan e-commerce.
- b. Mengembangkan usaha kreatif seperti kuliner inovatif dan kerajinan tangan.
- c. Membuka pelatihan kewirausahaan bagi pengelola untuk meningkatkan keterampilan.

Dalam kajian fiqh muamalah, istilah mudharabah memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk akad kerjasama yang disebut juga dengan istilah qiradh. Landasan praktik mudharabah ditemukan dalam berbagai dalil Al-Qur'an, di

antaranya QS. *Al-Muzzammil* (73):20 yang menyinggung aktivitas '*dharaba fil-ardh*' atau bepergian di muka bumi untuk tujuan usaha. Selain itu, sejumlah hadis Rasulullah SAW menguatkan legitimasi akad ini, salah satunya hadis riwayat Ibn Majah yang menyebutkan bahwa 'tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli dengan tempo, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual'. Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa *mudharabah* termasuk akad yang diperbolehkan dalam Islam karena mendukung produktivitas ekonomi tanpa riba.

Menurut ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak di mana salah satunya menyerahkan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ulama Malikiyah menekankan pentingnya syarat keterbukaan dalam nisbah bagi hasil, sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan pentingnya kejelasan akad, termasuk penyebutan modal, nisbah, dan bentuk usaha yang halal.

Fungsi akad *mudharabah* tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial. Dalam konteks makroekonomi, *mudharabah* menjadi alat distribusi modal yang lebih adil karena memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian untuk berwirausaha. Hal ini selaras dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mendukung kemaslahatan umum. Selain itu, *mudharabah* berperan sebagai instrumen inklusi keuangan syariah, yang sangat penting dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Pada masa Rasulullah SAW, praktik *mudharabah* dilakukan secara luas di kalangan para sahabat. Rasulullah sendiri pernah menjadi *mudharib* ketika mengelola modal milik Sayyidah Khadijah RA sebelum menikah dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* bukan hanya konsep teoritis, melainkan praktik nyata yang mendukung perdagangan internasional bangsa Arab saat itu. Seiring berkembangnya zaman, akad *mudharabah* diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah modern, dengan pengaturan lebih rinci melalui regulasi dan fatwa.

Di era kontemporer, *mudharabah* menjadi dasar kontrak berbagai produk bank syariah, seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan pembiayaan modal kerja. Regulasi nasional seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah memperkuat kedudukan akad ini, sementara di level internasional, standard dari AAOIFI dan IFSB menjadi acuan agar praktik mudharabah sejalan dengan prinsip syariah global.

Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 lahir sebagai respon terhadap kebutuhan praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini menegaskan beberapa prinsip mendasar, di antaranya: keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung pemodal kecuali akibat kelalaian mudharib, dan usaha yang dijalankan harus halal. Fatwa ini sekaligus menjadi dasar hukum yang dijadikan rujukan OJK dan Bank Indonesia dalam menyusun regulasi pembiayaan syariah.

Secara praktis, penerapan fatwa ini menuntut bank syariah untuk menyusun akad tertulis yang jelas, disertai monitoring dan audit syariah. Dengan demikian, terjadi sinergi antara aspek hukum positif Indonesia dengan hukum Islam dalam menjaga kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Risiko dalam akad mudharabah perlu ditelaah secara komprehensif. Selain risiko usaha dan pasar, terdapat pula risiko moral hazard, yakni potensi pengelola menyalahgunakan modal atau melaporkan keuntungan yang lebih kecil dari kenyataan. Oleh karena itu, bank syariah biasanya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan melakukan due diligence terhadap calon mudharib. Mekanisme pengawasan syariah internal juga wajib dilakukan untuk memastikan akad berjalan sesuai prinsip syariah. (Chapra, 2000)

Manajemen risiko dalam mudharabah juga melibatkan pendekatan diversifikasi usaha. Dengan menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor, bank syariah dapat mengurangi potensi kerugian akibat ketergantungan pada satu jenis usaha saja. Hal ini sejalan dengan praktik manajemen risiko modern.

Secara ekonomi, mudharabah menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan omzet dan kapasitas produksi UMKM. Secara sosial, akad ini menumbuhkan budaya saling percaya (*trust*) dan solidaritas antara pemilik modal dan pengelola usaha, karena keduanya sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan usaha.

Dalam perspektif maqashid syariah, mudharabah mendukung tercapainya lima tujuan pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kh especially terkait *hifz al-mal* (penjagaan harta), mudharabah menjadi sarana investasi yang halal, aman, dan produktif.

Di era digital, inovasi dalam mudharabah semakin berkembang. Platform fintech syariah menghadirkan skema pembiayaan mudharabah dengan sistem daring, sehingga pemodal dan pengelola usaha dapat bertemu tanpa batasan geografis. Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk memastikan transparansi laporan keuangan, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak bisa diubah. (Al-Ghazali, Al-Mustashfa)

Selain itu, *integrasi big data dan artificial intelligence (AI)* dalam analisis usaha memungkinkan bank syariah melakukan prediksi risiko dengan lebih akurat. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

M.Landasan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama Tentang Akad Mudharabah

Al-Qur'an memberikan dasar teologis dan legitimasi kuat terhadap aktivitas usaha dan kerja sama ekonomi, termasuk mudharabah. Dalam QS. *Al-Muzzammil* (73):20 disebutkan: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan keleluasaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk berusaha, bekerja, dan mencari nafkah. Aktivitas perdagangan maupun usaha lainnya dipandang sebagai bagian dari ikhtiar manusia dalam memperoleh karunia Allah. Dalam konteks mudharabah, ayat ini memberikan pengakuan bahwa kerja sama bisnis antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) merupakan bentuk usaha yang sah dan diridhai Allah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Legitimasi mudharabah juga diperkuat dalam QS. *Al-Baqarah* (2):275, di mana Allah menegaskan: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat ini menjadi pembeda mendasar antara transaksi yang halal dan haram.

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa penghalalan jual beli membuka ruang luas bagi umat Islam untuk berinovasi dalam akad-akad muamalah, selama tidak mengandung riba, gharar, dan unsur zalim. Dengan demikian, akad mudharabah dikategorikan sebagai transaksi halal karena dilandasi asas kerelaan, keadilan, dan pembagian keuntungan yang proporsional.

Selain Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW juga menegaskan keabsahan sekaligus keutamaan mudharabah. Hadis riwayat Ibn Majah menyebutkan: *“Tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli dengan tempo, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual.”* Imam Nawawi menafsirkan bahwa keberkahan yang dimaksud tidak hanya berupa keuntungan materi, tetapi juga ketenteraman hidup, keberlangsungan usaha, serta manfaat sosial yang meluas. Artinya, mudharabah bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan sarana ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan. (Al-Ghazali, Al-Mustashfa)

Hadis lain riwayat Thabrani menambahkan dimensi moral dalam praktik mudharabah: *“Barang siapa menjadi pengelola (mudharib) dengan jujur, maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala syahid.”* Pesan ini menekankan nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah sebagai fondasi utama dalam mengelola harta orang lain. Janji pahala yang besar menunjukkan bahwa keberhasilan mudharabah bukan hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari integritas moral pengelola. Sementara itu, hadis riwayat Baihaqi menegaskan bahwa *“Allah SWT bersama dua pihak yang bermudharabah selama keduanya tidak berkhianat.”* Hal ini menempatkan akad mudharabah sebagai ikatan spiritual yang dijaga oleh nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

N. Relevansi Hadis dalam Praktik Mudharabah

Ketiga hadis di atas menegaskan bahwa mudharabah memiliki nilai lebih daripada sekadar transaksi ekonomi. Beberapa poin penting yang dapat ditarik adalah:

- a. Keberkahan: Praktik mudharabah yang sesuai syariat akan menghadirkan keberkahan dalam harta dan kehidupan.

- b. Kejujuran dan Amanah: Kejujuran adalah pilar utama yang menentukan keberhasilan akad mudharabah. Tanpa amanah, akad ini mudah menimbulkan perselisihan.
- c. Dimensi Ibadah: Dengan menjaga prinsip keadilan, akad mudharabah menjadi bagian dari amal saleh yang bernilai pahala.

Dengan demikian, hadis-hadis tersebut memperkuat bahwa mudharabah adalah akad yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yakni menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) serta menghindarkan umat dari kerugian dan perselisihan. Nilai-nilai spiritual inilah yang kemudian diadopsi dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, di mana transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi prinsip dasar dalam setiap produk pembiayaan berbasis mudharabah. (Karim, 2004; Muhammad, 2015)

Landasan historis juga memperkuat kedudukan mudharabah dalam Islam. Riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menjalankan akad mudharabah ketika mengelola modal milik Khadijah RA untuk berdagang ke Syam. Dari kerja sama tersebut diperoleh keuntungan yang adil, sekaligus memperlihatkan bahwa praktik ini sudah ada sejak masa awal Islam dan terbukti memberikan manfaat ekonomi maupun mempererat ukhuwah.

Para ulama fikih dari empat mazhab juga sepakat mengenai keabsahan akad mudharabah. Ulama Hanafiyah menyebutnya dengan istilah *qiradh* atau *muqaradhadh*, yaitu memberikan modal untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai nisbah bagi hasil serta modal yang berbentuk uang atau harta dengan nilai yang jelas. Sedangkan ulama Hanabilah menekankan bahwa mudharabah sangat dianjurkan karena mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *musyarakah* (kemitraan). Kesepakatan para ulama ini menegaskan legitimasi fiqhiyah yang kokoh bagi keberadaan mudharabah. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Dalam praktik kontemporer, prinsip-prinsip dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama diadopsi oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No.

07/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menetapkan bahwa akad ini sah apabila modal jelas jumlahnya, nisbah bagi hasil ditentukan sejak awal, dan usaha yang dibiayai bersifat halal. Fatwa ini sekaligus menjadi pedoman operasional perbankan syariah, diperkuat pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah agar implementasinya tetap sesuai syariah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa landasan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi akad mudharabah. Lebih dari sekadar kontrak bisnis, mudharabah mencerminkan filosofi Islam dalam membangun ekonomi berkeadilan, penuh keberkahan, dan berkelanjutan, sekaligus menjauhkan umat dari praktik riba yang merusak tatanan sosial. Akad ini mengintegrasikan aspek material dengan dimensi spiritual, sehingga menjadikan mudharabah sebagai instrumen muamalah yang bernilai ibadah bila dijalankan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan.

O.Regulasi Perbankan Syariah

Landasan hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang ini, akad mudharabah disebut sebagai salah satu instrumen penting dalam penghimpunan maupun penyaluran dana (Republik Indonesia, 2008). Akad ini lazim digunakan dalam produk pendanaan seperti tabungan dan deposito mudharabah, serta dalam pembiayaan modal kerja. (Republik Indonesia, 2008)

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan teknis terkait produk berbasis mudharabah, mencakup aspek manajemen risiko, transparansi nisbah bagi hasil, serta mekanisme penyelesaian sengketa (OJK, 2015). Regulasi ini memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar operasional bank syariah tetap sehat sekaligus sesuai syariah. (OJK, 2017)

Di tingkat internasional, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) menetapkan standar akuntansi dan audit syariah yang mengatur kejelasan akad, nisbah, dan pelaporan usaha

(AAOIFI, 2017). Sementara itu, IFSB (Islamic Financial Services Board) mengeluarkan standar kehati-hatian (*prudential standards*) yang menekankan pengelolaan risiko, kecukupan modal, dan kepatuhan syariah dalam akad berbasis bagi hasil, termasuk mudharabah (IFSB, 2018).

Dengan adanya kombinasi regulasi nasional dan standar internasional tersebut, praktik mudharabah dalam perbankan syariah memperoleh legitimasi hukum yang jelas, serta standar operasional yang dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, perlindungan nasabah, dan stabilitas sistem keuangan (Ascarya, 2013).

P. Studi Empiris

Kajian empiris mengenai penerapan akad mudharabah telah banyak dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skema mudharabah memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), tetapi juga pada peningkatan kinerja dan profitabilitas perbankan syariah. Fakta ini menegaskan bahwa akad mudharabah memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen keuangan yang relevan dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Penelitian Ramdani (2022) yang dilakukan di wilayah Jabodetabek, misalnya, memberikan bukti nyata mengenai kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kapasitas produksi UMKM. Dalam kurun waktu satu tahun, UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui skema ini mengalami peningkatan rata-rata produksi sebesar 28%. Tidak hanya itu, para pelaku usaha tersebut juga menunjukkan kemampuan untuk memperluas jaringan distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa mudharabah dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, terutama bagi kelompok usaha mikro dan kecil yang selama ini sering menghadapi keterbatasan modal. (Ascarya, 2017)

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sukmana (2020) menyoroti fleksibilitas nisbah bagi hasil sebagai faktor utama yang mendorong pelaku usaha

lebih berani dalam melakukan ekspansi usaha. Skema mudharabah yang tidak menetapkan kewajiban pembayaran bunga tetap memungkinkan pelaku usaha mengatur strategi keuangan secara lebih leluasa. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengoptimalkan penggunaan modal untuk inovasi, pengembangan produk, maupun diversifikasi usaha, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan resilien.

Dari perspektif perbankan, studi internasional yang dilakukan oleh Iqbal & Mirakhor (2011) mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad berbasis *risk sharing* seperti mudharabah cenderung lebih tahan menghadapi gejolak krisis global dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme pembagian risiko yang adil, sehingga beban kerugian tidak ditanggung secara sepihak. Model ini menciptakan stabilitas yang lebih kuat bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. (Chapra, 2000)

Data kuantitatif juga mendukung temuan-temuan tersebut. Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (2023) mencatat bahwa portofolio pembiayaan mudharabah meningkat sebesar 13,4%, dengan nilai mencapai Rp22,3 triliun. Peningkatan ini diiringi dengan membaiknya rasio Non-Performing Financing (NPF) menjadi 2,08%, yang menandakan bahwa tingkat risiko pembiayaan relatif terkendali. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa dana pihak ketiga dalam bentuk deposito mudharabah mencapai Rp214,9 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa produk mudharabah memiliki daya tarik yang cukup tinggi di mata masyarakat, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai alternatif penyimpanan dana yang sesuai syariah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani & Rauf (2024) memperkuat bukti empiris terkait hubungan antara kinerja perbankan dan pembiayaan mudharabah. Penelitian tersebut menemukan bahwa variabel Return on Assets (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran alokasi pembiayaan mudharabah di bank syariah. Dengan kata lain, semakin efisien kinerja suatu

bank, semakin besar pula kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan berbasis mudharabah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara efisiensi manajerial dengan optimalisasi instrumen keuangan syariah.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi empiris secara konsisten membuktikan bahwa mudharabah memiliki manfaat ganda. Bagi UMKM, akad ini menjadi sarana untuk memperoleh akses permodalan yang lebih adil dan fleksibel, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing. Sedangkan bagi perbankan syariah, mudharabah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan portofolio, peningkatan profitabilitas, serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, mudharabah bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. (Antonio, 2001; Usmani, 2002.)

Q. Risiko dan Mitigasi

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor riil, terutama usaha kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal. Namun demikian, akad ini tidak terlepas dari berbagai risiko yang harus diantisipasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Risiko pertama adalah risiko usaha, yaitu kemungkinan kerugian yang timbul akibat kondisi pasar yang fluktuatif, tingginya tingkat persaingan, maupun faktor eksternal seperti inflasi dan perubahan kebijakan politik. Situasi tersebut dapat mengurangi profitabilitas usaha sehingga berdampak langsung pada pembagian hasil bagi kedua belah pihak. (Hafiz;, 2020)

Selain itu, terdapat pula risiko moral hazard yang muncul ketika *mudharib* (pengelola dana) tidak jujur dalam melaporkan keuntungan atau bahkan menyalahgunakan modal untuk kepentingan di luar akad. Risiko ini seringkali menjadi perhatian utama karena sifatnya sulit dideteksi apabila tidak ada sistem pengawasan yang memadai. Selanjutnya, risiko pasar juga tidak kalah penting, khususnya yang berkaitan dengan volatilitas harga bahan baku maupun produk

akhir. Fluktuasi harga dapat menekan margin keuntungan, sehingga berpengaruh terhadap nilai bagi hasil yang diterima *shahibul maal* (pemilik modal).

Di sisi lain, risiko hukum kerap muncul akibat perumusan akad yang kurang jelas. Ketidakjelasan klausul kontrak dapat memicu sengketa hukum antara *shahibul maal* dan *mudharib*, misalnya terkait tanggung jawab kerugian atau mekanisme penyelesaian perselisihan. Tidak kalah penting, ada pula risiko syariah, yakni terjadinya praktik yang bertentangan dengan ketentuan DSN-MUI maupun prinsip syariah, seperti munculnya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi berlebihan), atau *riba* terselubung dalam praktik pembiayaan. Risiko ini sangat krusial karena dapat merusak integritas sistem keuangan syariah dan mengurangi kepercayaan masyarakat. (Karim, 2004; Muhammad, 2015)

Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, bank syariah menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif. Pertama, dilakukan seleksi ketat terhadap calon *mudharib*, termasuk analisis kelayakan usaha, rekam jejak keuangan, serta reputasi bisnis. Kedua, bank mewajibkan adanya mekanisme monitoring berkala, baik melalui laporan keuangan rutin maupun kunjungan lapangan, guna memastikan penggunaan modal sesuai tujuan yang disepakati. Ketiga, audit syariah secara periodik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) diterapkan untuk memastikan setiap transaksi dan implementasi akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/2000. Keempat, diversifikasi sektor pembiayaan dilakukan agar risiko sistemik dapat ditekan; dengan demikian, kegagalan pada satu sektor tidak serta-merta mengguncang keseluruhan portofolio pembiayaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem monitoring pembiayaan syariah. Dengan adanya sistem digital real-time, bank dapat memantau arus kas nasabah secara lebih transparan dan objektif. Pemanfaatan teknologi ini membantu meminimalkan peluang terjadinya moral hazard, karena setiap transaksi terekam secara otomatis dan sulit dimanipulasi. Oleh karena itu, melalui kombinasi seleksi mitra yang cermat, pengawasan intensif, audit syariah, diversifikasi portofolio, serta pemanfaatan teknologi digital, risiko *mudharabah* dapat ditekan seminimal

mungkin. Dengan mitigasi yang tepat, akad mudharabah tetap dapat menjadi instrumen pembiayaan yang aman, bermanfaat, dan sesuai dengan prinsip syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

R. Dampak Ekonomi dan Sosial

Akad mudharabah memiliki pengaruh yang cukup signifikan baik dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga penerapannya dalam sistem keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai instrumen bisnis semata, tetapi juga sebagai sarana pembangunan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, mudharabah menawarkan alternatif pembiayaan yang dinilai lebih adil dan inklusif dibandingkan dengan sistem berbasis bunga. Skema bagi hasil yang menjadi ciri khas mudharabah memungkinkan para pelaku usaha, khususnya sektor kecil dan menengah, untuk mengakses modal tanpa harus menanggung beban cicilan tetap setiap bulan. Hal ini tentu berbeda dengan sistem konvensional, di mana pembayaran bunga dilakukan secara rutin meskipun usaha belum menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan mekanisme mudharabah, risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai kesepakatan, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. (Rahman, 1995)

Karim (2010) menjelaskan bahwa pola pembiayaan berbasis bagi hasil dapat meningkatkan daya saing UMKM, karena keuntungan yang diperoleh tidak langsung habis untuk membayar kewajiban bunga, melainkan dapat dialokasikan untuk reinvestasi dan pengembangan usaha. Dampak positif ini juga terlihat dalam laporan Bank Indonesia (2021) yang menunjukkan peningkatan signifikan pada inklusi keuangan syariah berkat adanya pembiayaan berbasis mudharabah. Skema ini dianggap lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil yang sering kali kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan di sektor konvensional. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) juga melaporkan bahwa portofolio pembiayaan berkelanjutan Bank Syariah Indonesia melalui skema mudharabah mencapai Rp45,4 triliun dari total Rp57,7 triliun. Data tersebut memperlihatkan peran penting mudharabah dalam menopang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. (Republik Indonesia, 2008)

Dari sudut pandang sosial, mudharabah juga membawa dampak yang luas terhadap pemerataan ekonomi. Dengan adanya skema pembiayaan ini, para pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap permodalan kini memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Hal ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup keluarga pelaku usaha, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, mudharabah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu menyentuh lapisan ekonomi bawah.

Jika dikaji melalui perspektif maqashid syariah, penerapan mudharabah sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) serta *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan). Menurut Chapra (2000), sistem bagi hasil seperti mudharabah lebih sesuai dengan tujuan syariah karena mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, bukan sekadar pencarian keuntungan materi. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan mudharabah bukan hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai dasar yang hendak ditegakkan dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, penelitian Bodiwala & Desai (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil memiliki dampak redistribusi kekayaan yang lebih merata dibandingkan dengan sistem berbasis bunga. Model ini dinilai mampu mengurangi kesenjangan sosial karena hasil usaha didistribusikan berdasarkan kinerja riil, bukan melalui kewajiban pembayaran bunga yang tetap. Dengan demikian, keberadaan akad mudharabah memberikan kontribusi tidak hanya dalam sektor keuangan, tetapi juga dalam memperkuat kohesi sosial, mengurangi jurang ekonomi antar kelompok masyarakat, serta membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Al-Ghazali, Al-Mustashfa)

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dampak mudharabah mencakup dua dimensi sekaligus. Pada aspek ekonomi, ia mendorong pertumbuhan, meningkatkan daya saing usaha kecil, serta memperluas akses pembiayaan. Sementara pada aspek sosial, mudharabah memperkuat pemerataan

kesejahteraan, menciptakan peluang kerja, serta memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, akad ini memiliki posisi strategis sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan sosial masyarakat.

S. Kajian Literatur Klasik

Dalam khazanah fikih klasik, akad mudharabah dikenal dengan istilah qiradh (ضارَقلا). Istilah ini telah banyak dibahas oleh para fuqaha dari berbagai mazhab karena memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat Islam sejak masa awal. Akad qiradh dipandang sebagai bentuk kerja sama yang memberikan keuntungan bagi dua belah pihak: pemilik modal (*shahibul mal*) memperoleh peluang keuntungan dari harta yang dimilikinya, sementara pengelola usaha (*mudharib*) mendapatkan kesempatan memperoleh penghasilan melalui keahliannya. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., 2000)

Secara historis, praktik mudharabah telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan bentuk kerja sama semacam ini ketika mengelola modal milik Khadijah RA sebelum mereka menikah. Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi Islam, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi umat sejak periode awal.

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, akad qiradh dianggap sah apabila modal yang diberikan jelas jumlahnya, nisbah bagi hasil ditentukan dengan transparan, dan usaha yang dijalankan berada dalam lingkup yang halal. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa keuntungan harus dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika pengelola lalai atau melakukan kecurangan. Pandangan ini menekankan pentingnya prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad. (Al-Ghazali, Al-Mustashfa)

Ibn Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan bahwa para ulama sepakat mengenai keabsahan akad mudharabah. Namun, perbedaan muncul dalam hal syarat dan rukun. Imam Malik menekankan pentingnya keterbukaan nisbah

sejak awal untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Imam Syafi'i lebih menitikberatkan pada kejelasan modal yang diberikan, baik berupa uang tunai maupun aset, agar terhindar dari ketidakpastian (*gharar*). Sementara Imam Abu Hanifah lebih fleksibel, dengan menekankan ijab dan qabul sebagai inti dari sahnya akad. Baginya, teknis penyerahan modal atau penetapan nisbah dapat disesuaikan selama ada kesepakatan kedua belah pihak.

Selain tiga tokoh tersebut, Ibnu Taymiyah memberikan dimensi baru dalam memahami mudharabah. Ia menegaskan bahwa meskipun hukum asal mudharabah bersumber dari dalil-dalil syariah, aplikasinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, yang terpenting adalah akad tersebut harus dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan menghindari eksploitasi. Dengan demikian, mudharabah bukan hanya sekadar kontrak tradisional, melainkan instrumen ekonomi yang fleksibel dan relevan sepanjang masa.

Di sisi lain, ulama mazhab Hanbali juga memberikan penekanan khusus pada syarat-syarat sah akad. Mereka menekankan bahwa modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh berupa piutang. Hal ini untuk menghindari ketidakjelasan dalam pengelolaan modal serta memastikan bahwa usaha yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. (Chapra, 2000)

Dalam literatur klasik lain, seperti karya Al-Kasani (*Bada'i al-Sana'i*), disebutkan bahwa mudharabah memiliki fungsi sosial yang signifikan. Ia memungkinkan pemilik modal yang tidak memiliki keahlian berdagang tetap bisa mendapatkan keuntungan, sementara mereka yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal dapat memanfaatkan keahliannya. Dengan kata lain, akad ini menciptakan keadilan sosial dan mendukung distribusi ekonomi di tengah masyarakat.

Dari berbagai pendapat ulama klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah (*qiradh*) memiliki fondasi hukum yang kuat dan fleksibel. Perbedaan pendapat di kalangan ulama lebih banyak terkait pada aspek teknis, sementara kesepakatan tentang keabsahan akad tetap terjaga. Prinsip-prinsip yang mereka

tawarkan seperti kejelasan modal, kesepakatan nisbah, serta amanah dalam pengelolaan masih sangat relevan hingga saat ini, bahkan menjadi dasar bagi praktik perbankan syariah modern.

Dengan demikian, literatur klasik tentang mudharabah tidak hanya memberikan dasar normatif, tetapi juga menegaskan bahwa akad ini sejak awal memang dimaksudkan untuk menjadi sarana kerja sama yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi umat. Landasan ini pula yang menjadi rujukan utama dalam fatwa DSN-MUI maupun regulasi perbankan syariah di Indonesia pada masa kontemporer.

T. Prospek dan Inovasi Modern

Fintech syariah di Indonesia mulai mengembangkan produk mudharabah digital. Contohnya, platform peer-to-peer lending syariah memungkinkan pemodal kecil ikut serta dalam pembiayaan UMKM berbasis mudharabah. Selain itu, teknologi blockchain dapat menjamin transparansi dan keamanan transaksi. AI digunakan untuk menilai kelayakan usaha calon mudharib secara cepat dan akurat. (IFSB, 2018)

Konsep mudharabah tidak hanya sebatas kontrak bisnis biasa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam Islam. Dalam fiqh, akad ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara pihak pemilik modal yang memiliki dana tetapi tidak memiliki keahlian, dengan pihak pengelola usaha yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, mudharabah mengandung nilai keadilan dan tolong-menolong (ta'awun), serta menghindarkan umat dari praktik riba yang diharamkan. Oleh karena itu, akad ini sangat relevan di era modern sebagai instrumen investasi dan pembiayaan yang sesuai syariah.

Selain fungsi ekonomi, mudharabah juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Dalam maqashid syariah, akad ini mendukung hifz al-mal (perlindungan harta), sekaligus membantu pengelola usaha agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan berbasis pada prinsip keadilan (al-'adl) dan transparansi, akad mudharabah berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang merata. Bahkan di tingkat makro, praktik mudharabah mampu berkontribusi dalam

mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing UMKM. (AAOIFI, 2017)

Pada masa sahabat, mudharabah dilakukan secara luas terutama di sektor perdagangan. Misalnya, sahabat Abdullah bin Umar sering menyerahkan modal kepada mitranya untuk diperdagangkan. Di era tabi'in, praktik ini semakin berkembang dengan dituliskannya akad secara tertulis untuk mencegah perselisihan. Hal ini sejalan dengan anjuran QS. Al-Baqarah:282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang maupun kerjasama bisnis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam sudah menekankan aspek administrasi dan profesionalisme dalam kegiatan ekonomi.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kedua jenis mudharabah ini diaplikasikan secara beragam. Misalnya, pada tabungan mudharabah mutlaqah, nasabah menyerahkan dana kepada bank tanpa membatasi jenis usaha, sementara bank berperan sebagai mudharib. Adapun pada pembiayaan mudharabah muqayyadah, pemodal dapat menentukan sektor tertentu seperti pertanian atau perdagangan. Dengan cara ini, produk bank syariah menjadi lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Rukun dan syarat ini penting untuk menjamin sahnya akad. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad bisa menjadi fasid atau batal. Misalnya, jika modal yang diberikan berupa piutang, maka akad tidak sah menurut mayoritas ulama. Selain itu, ulama juga berbeda pendapat tentang apakah modal boleh berbentuk barang. Ulama Syafi'i dan Hambali menolak, sementara ulama Hanafi lebih fleksibel selama barang tersebut bisa dinilai secara pasti. Perbedaan ini menunjukkan kaya-nya khazanah fiqh Islam dalam menafsirkan akad mudharabah. (Antonio, 2001)

Fatwa ini juga menekankan prinsip amanah dan profesionalisme pengelola usaha. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini diwujudkan dalam bentuk audit syariah berkala, laporan keuangan transparan, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga mendorong bank syariah untuk menyalurkan dana mudharabah ke sektor produktif, bukan sekadar sektor

konsumtif. Dengan demikian, akad ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi umat.

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan mudharabah baik di sisi penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*financing*). Di sisi funding, produk tabungan dan deposito mudharabah memungkinkan nasabah berinvestasi dan mendapatkan bagi hasil. Di sisi financing, bank menyalurkan modal kerja kepada UMKM atau proyek bisnis tertentu. Dengan pengawasan yang baik, akad ini terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan sektor riil. (Ascarya, 2017)

Selain risiko moral hazard, terdapat juga risiko likuiditas, yaitu kesulitan bank dalam menarik kembali modal karena usaha tidak berjalan sesuai rencana. Risiko reputasi juga mungkin muncul jika terjadi kegagalan usaha besar-besaran, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian serta penguatan fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam mitigasi risiko mudharabah.

Selain menciptakan lapangan kerja, mudharabah juga mendorong lahirnya wirausaha baru. Dengan adanya pembiayaan tanpa bunga, banyak masyarakat kecil yang terbantu untuk membuka usaha. Hal ini secara tidak langsung mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan penetrasi pembiayaan syariah yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Antonio, 2001; Usmani, 2002.)

Prospek ke depan, mudharabah berpotensi berkembang pesat dengan dukungan teknologi digital. Integrasi dengan sistem pembayaran digital, smart contract berbasis blockchain, dan platform crowdfunding syariah akan membuat akad ini lebih mudah diakses masyarakat luas. Dengan strategi yang tepat, mudharabah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga motor penggerak ekonomi syariah global.